

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI JAKARTA BARAT

Aliffya Maylafaydza¹, Maya Puspita Dewi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: February 2026

Revised: February 2026

Accepted: March 2026

Available online: March 2026

Korespondensi: Email:

¹maylafaydzaa@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara berdasarkan Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 di Jakarta Barat, sebuah wilayah dengan tingkat polusi yang terus meningkat akibat dominasi sumber emisi dari transportasi, industri, dan aktivitas domestik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk menelaah efektivitas implementasi kebijakan melalui tiga dimensi model Ripley & Franklin: kepatuhan pelaksana, kelancaran rutinitas, dan dampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaksana telah terbentuk melalui struktur kewenangan dan koordinasi lintas sektor, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan

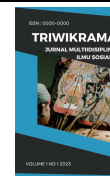
intensitas sosialisasi yang belum merata. Rutinitas pelaksanaan, seperti uji emisi, pemantauan kualitas udara, dan pengawasan industri, berjalan stabil namun belum konsisten di seluruh wilayah. Dampak kebijakan menunjukkan perbaikan pada aspek tata kelola dan kesadaran publik, tetapi belum memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas udara secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi, kapasitas pelaksana, serta partisipasi masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi kajian implementasi kebijakan lingkungan perkotaan dan menawarkan dasar bagi penguatan strategi pengendalian pencemaran udara di tingkat wilayah.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pengendalian pencemaran udara, Uji emisi kendaraan

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan salah satu isu lingkungan paling mendesak di kawasan perkotaan Indonesia, terutama setelah aktivitas masyarakat kembali normal pasca pandemi yang memicu peningkatan penggunaan kendaraan pribadi (Maula, 2024). Berbagai sumber emisi, baik bergerak maupun tidak bergerak mulai dari transportasi, industri, hingga aktivitas domestik menyumbang degradasi kualitas udara yang semakin terlihat seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi (Firdaus et al., 2021). Kondisi ini semakin relevan pada kota-kota dengan karakteristik megacity, termasuk Jakarta yang telah melampaui 10 juta penduduk sejak 2022 (WMO, 2012; BPS, 2021).

Sejumlah laporan menunjukkan bahwa kualitas udara Jakarta terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Udara (IKU) Jakarta meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya, bahkan menjadi yang tertinggi di antara kota besar lainnya (IQAir, 2023). Konsentrasi PM_{2.5} yang terus berada pada kategori tidak sehat menunjukkan bahwa kota ini menghadapi beban polusi yang serius, dengan dampak langsung



terhadap kesehatan masyarakat, khususnya peningkatan kasus penyakit pernapasan (Greenpeace Indonesia, 2024) . Kondisi tersebut makin parah di wilayah Jakarta Barat, yang memiliki indeks kualitas udara tertinggi di antara lima wilayah daratan DKI Jakarta (DLH DKI Jakarta, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti sumber-sumber utama polusi seperti kendaraan bermotor, industri, dan rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih terdapat kesenjangan penting terkait efektivitas implementasi kebijakan pengendalian pencemaran di tingkat wilayah. Kesenjangan tersebut terlihat dari rendahnya partisipasi uji emisi kendaraan, keterbatasan titik pemantauan kualitas udara, serta ketidakseimbangan pemenuhan target RTH yang secara hukum ditetapkan minimal 30%, sementara Jakarta hingga 2024 baru mencapai sekitar 5,357% (UU No. 26 Tahun 2007; Pemprov DKI Jakarta, 2024). Selain itu, wilayah Jakarta Barat yang berdekatan dengan industri beton dan logam masih menunjukkan intensitas pencemaran yang tinggi akibat aktivitas operasional yang menghasilkan partikulat dan gas berbahaya (DLH Jakarta, 2023; Bustomi & Movanita, 2023).

Urgensi pengendalian pencemaran udara menjadi semakin jelas ketika data menunjukkan pertumbuhan populasi kendaraan yang sangat tinggi, dengan jutaan unit kendaraan roda dua dan roda empat menyumbang emisi signifikan setiap tahunnya (BPS, 2024). Rendahnya tingkat kepatuhan uji emisi hanya sekitar 2,77% kendaraan roda empat dan 0,03% kendaraan roda dua yang telah diuji hingga 2025 menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum berjalan secara optimal dan membutuhkan evaluasi mendalam (Uji Emisi DKI Jakarta, 2025). Situasi ini berdampak langsung pada risiko kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk ISPA, asma, pneumonia, dan penyakit kardiovaskular (Hidayatullah & Cahyani, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta Barat. Analisis difokuskan pada aspek pelaksanaan uji emisi kendaraan, perluasan RTH, pengawasan industri, serta efektivitas sistem pemantauan kualitas udara sebagai instrumen kebijakan. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat untuk menggambarkan dinamika implementasi di level daerah.

Artikel ini berkontribusi pada penguatan literatur mengenai implementasi kebijakan lingkungan di daerah perkotaan dengan tingkat polusi tinggi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan pemahaman baru terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengendalian polusi yang lebih terarah, inklusif, dan efektif, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai tata kelola kualitas udara di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Kajian teori, atau sering disebut juga dengan tinjauan pustaka teoritis, adalah suatu tahap dalam proses penelitian di mana peneliti memeriksa, menganalisis, dan menyusun literatur yang berkaitan dengan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalani. Tujuannya adalah untuk memahami teori-teori yang ada yang mendukung atau relevan dengan penelitian tersebut. Kajian teori membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang landasan teoritis yang akan digunakan sebagai kerangka kerja dalam penelitian.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti “government” yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga “governance” yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik. Istilah “kebijakan” dalam bahasa Inggris “policy” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata polis yang artinya komunitas atau peguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (negara kota).

Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan Latin. “Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sangsekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya didalam bahasa Inggris pertengahan policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan” (William N. Dunn, 2003:52).

Terdapat dua jenis pendekatan kebijakan publik, yakni analisis kebijakan (policy analysis) dan kebijakan publik politik (political public policy). Analisis kebijakan berfokus pada pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation), sedangkan kebijakan publik politik berfokus pada hasil dan outcome dari kebijakan publik dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu dalam berbagai bidang termasuk kesehatan dan kesejahteraan. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan walikota, peraturan bupati, serta keputusan walikota dan atau bupati. Fokus utama dari kebijakan publik terletak pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Subarsono, 2022).

Implementasi Kebijakan Publik

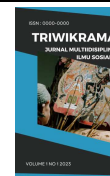
1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan komponen penting dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan, karena kebijakan publik yang dijalankan akan bermanfaat untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan, program kebijakan perlu dijalankan. Proses di mana serangkaian tujuan dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan kebijakan berinteraksi dikenal sebagai implementasi, di mana para pelaku organisasi, proses, dan pendekatan berkolaborasi dan beroperasi secara bersamaan selama pelaksanaan kebijakan.

Studi implementasi kebijakan pertama kali muncul pada tahun 1970-an dengan diterbitkannya karya Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky yang berjudul *Implementation* (1973) dan karya Erwin Hargrove yang berjudul *The Missing Link: The Study of Implementation* (1975) (Anggara, 2014). Konsep implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* dengan kata dasar *implement*.

Berdasarkan kamus Oxford, *implementation* diartikan sebagai the act of making something that has been officially decided start to happen or be used atau tindakan membuat sesuatu yang telah resmi diputuskan untuk dijalankan atau digunakan (Oxford University Press, 2022).

Implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn didefinisikan sebagai tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok, baik publik maupun swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya satu kali untuk mengubah keputusan menjadi istilah operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan (Horn, 1975).



Menurut teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimana baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

2. Indikator Implementasi Kebijakan

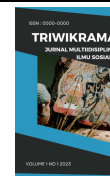
Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources).
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni:
 - a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
 - b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
 - c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dengan adanya berbagai macam teori implementasi kebijakan publik, kita harus memilih teori yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi. Kita harus jeli memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang kita pilih. Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Sedangkan pendekatan yang di kemukakan oleh Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi (Subarsono, 2022).

Teori Implementasi menurut Ripley dan Franklin dikemukakan dalam 3 dimensi yang mana disebutkan dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy* untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi, yakni: Kepatuhan (Compliance), Lancarnya rutinitas fungsi (Smoothly functioning routines) dan Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired performance in and impact). Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:



- 1) Kepatuhan
Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari kepatuhan para implementor dalam menjalankan kebijakan publik tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan.
- 2) Lancarnya Rutinitas Fungsi
Kelancaran yang dilihat yakni tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- 3) Dampak dan Kinerja yang diharapkan
Keberhasilan pada implementasi mengacu pada kinerja implementor dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari keseluruhan pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah yang di investigasi, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh benar-benar relevan dengan kondisi nyata. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara naturalistik, faktual, dan kontekstual, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menelaah proses implementasi kebijakan dari perspektif para pelaksana dan pemangku kepentingan. Penelitian dilaksanakan di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang berlokasi di Jl. Perdana No. 28, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan. Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara di wilayah tersebut. Pengumpulan data dilakukan selama periode April hingga Juni 2025 untuk menangkap dinamika implementasi kebijakan yang sedang berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah DKI Jakarta di bagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasi yaitu Jakarta Barat, Jakarta timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang hanya berada di Provinsi DKI Jakarta serta 1 Kabupaten Administrasi yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki luas wilayah 12.615,14 Ha dan terletak diantara 106-48 BT, 60-12 LU dan dibatasi dengan wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan: Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kabupaten/Kodya Tangerang, Sebelah Barat: Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, Sebelah Timur: Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, kemudian Sebelah Utara: Kabupaten/Kotamadya Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta Barat memiliki 8 Kecamatan, 58 Kelurahan, 578 Rukun Warga, 6.348 Rukun Tetangga (Website Resmi Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat).

Jumlah penduduk kota Jakarta Barat pada pertengahan tahun 2023 mencapai 2,611,515 jiwa dimana setiap km persegi di wilayah Jakarta Barat dihuni oleh 20,159 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 21,926 jiwa dari tahun sebelumnya. Dari segi tenaga kerja, Walikota Jakarta Barat memiliki 10.589 orang pegawai yang terdiri dari: Pegawai Pemerintahan sebanyak 3.364 orang, Guru SD, SLTP, SLTA 26.537 orang, Medis dan Paramedis sebanyak 688 orang.

Hasil Penelitian

1. Kepatuhan Pelaksana terhadap Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para pelaksana kebijakan di Jakarta Barat terhadap Strategi Pengendalian Pencemaran Udara telah terbentuk melalui struktur kewenangan yang jelas dan koordinasi lintas sektor. Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) menerjemahkan kebijakan provinsi ke dalam rencana aksi lokal, melibatkan Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan LSM dalam pelaksanaan uji emisi dan pengawasan industri (Sudin LH Jakarta Barat, 2024).

Pada tataran operasional, kepatuhan tercermin melalui prosedur pengawasan yang berjenjang, penerbitan surat tugas, inspeksi rutin, dan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran emisi kendaraan maupun industri. Selain itu, edukasi berkala kepada masyarakat dan pelaku usaha berfungsi sebagai instrumen preventif untuk membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya uji emisi dan kegiatan penghijauan menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya terbentuk dari tekanan regulatif, tetapi juga dari peningkatan pemahaman publik. Namun demikian, temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas teknis, serta sosialisasi yang belum merata masih menjadi penghambat efektivitas kepatuhan. Kondisi ini konsisten dengan teori Ripley & Franklin yang menekankan bahwa kepatuhan bergantung pada kejelasan perintah, kapasitas pelaksana, serta koordinasi antar aktor.

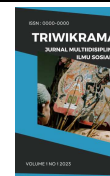
Temuan ini sejalan dengan penelitian Safira et al. (2023) dan Hidayatullah et al. (2025) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan uji emisi di Jakarta belum optimal karena minimnya sosialisasi dan koordinasi lintas dinas. Dengan demikian, meskipun kepatuhan struktural telah terbentuk, kepatuhan substantif masih membutuhkan penguatan terutama dalam aspek konsistensi pengawasan dan peningkatan kesadaran publik.

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi Pelaksanaan Kebijakan

Dimensi rutinitas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan pola kerja yang relatif stabil dan terstruktur. Kebijakan ini mendorong perubahan terhadap jadwal kerja petugas pengawas, metode pengumpulan data, serta SOP internal agar selaras dengan amanat Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023. Pemantauan kualitas udara dilakukan secara intensif dengan teknologi SPKU, sementara inspeksi industri dan uji emisi berlangsung secara rutin dengan koordinasi lintas instansi (Sudin LH Jakarta Barat, 2024).

Pemutakhiran SOP, peningkatan koordinasi antar unit, dan konsolidasi data lapangan menunjukkan berfungsinya rutinitas administrasi secara konsisten. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Namun, beberapa kendala masih muncul, seperti keterbatasan jumlah petugas dan prioritas program lain yang sering menggeser fokus pengawasan rutin.

Dalam kerangka Ripley & Franklin, rutinitas yang stabil merupakan prasyarat agar kebijakan tidak hanya bersifat prosedural tetapi menghasilkan hasil yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat penelitian Riyanto et al. (2023) dan Ubaidillah et al. (2024) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, rutinitas pelaksanaan kebijakan di Jakarta Barat tergolong berjalan baik, namun perlu diperkuat dari segi intensitas dan cakupan untuk memenuhi standar efektivitas kebijakan lingkungan.



3. Dampak dan Kinerja Kebijakan yang Diharapkan

Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan telah menghasilkan beberapa dampak positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Di tingkat tata kelola, penggunaan teknologi digital melalui aplikasi JAKI yang terintegrasi dengan SPKU meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi udara secara real-time (Sudin LH Jakarta Barat, 2024). Sistem ini mempercepat respons pengawasan dan menciptakan partisipasi publik yang lebih aktif.

Pada sumber bergerak, program uji emisi memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat, didukung dengan insentif berupa pengurangan tarif parkir bagi kendaraan yang lulus uji emisi. Hal ini menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kepatuhan teknis. Namun demikian, sosialisasi yang belum merata dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan tingkat kepatuhan belum mencapai target yang diharapkan.

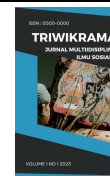
Dampak pada sumber tidak bergerak terlihat dari meningkatnya kepatuhan industri terhadap baku mutu emisi, meskipun masih ditemukan pembakaran sampah ilegal di beberapa lokasi. Permasalahan ini menandakan perlunya penguatan layanan pengelolaan sampah agar masyarakat tidak melakukan pembakaran mandiri yang memperburuk kualitas udara. Temuan ini sejalan dengan teori Ripley & Franklin yang menekankan bahwa dampak kebijakan harus diukur dari perubahan nyata pada lingkungan dan perilaku masyarakat.

Secara empiris, temuan ini menguatkan hasil penelitian Saly & Metriska (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran udara membutuhkan penegakan hukum yang kuat, pendekatan lintas sektor, serta partisipasi publik untuk menghasilkan dampak jangka panjang. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah menunjukkan dampak pada tata kelola dan kesadaran publik, dampak substantif terhadap kualitas udara masih memerlukan upaya lebih intensif.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data mengenai Implementasi Kebijakan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta Barat, beberapa kesimpulan dapat diambil dari hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara kepatuhan, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat telah berupaya mematuhi instruksi dan regulasi yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi, operasi uji emisi, dan kegiatan pengawasan yang dijalankan sesuai dengan mandat yang diberikan. Namun, tingkat kepatuhan dari masyarakat dan pelaku industri masih rendah, terutama terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam program uji emisi sukarela.
2. Dari aspek lancarnya rutinitas fungsi, implementasi kebijakan menunjukkan beberapa kendala. Meskipun prosedur dan alur kerja telah ditetapkan, koordinasi antar-instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP, belum sepenuhnya terintegrasi secara mulus. Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan juga menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh wilayah dan populasi kendaraan yang sangat besar, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penindakan belum dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh.
3. Terkait dampak dan kinerja yang diharapkan, dampak kebijakan secara langsung terhadap penurunan kualitas udara di Jakarta Barat belum terlihat secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh skala permasalahan yang sangat besar dan kompleksitas faktor-faktor penyebab polusi udara. Meskipun data pengujian emisi menunjukkan tingkat



kelulusan yang tinggi bagi yang diuji, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi populasi kendaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kinerja kebijakan ini belum mencapai target yang diharapkan, terutama dalam hal penurunan polutan yang terukur secara nyata di udara.

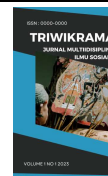
REFERENSI

Jurnal:

- Ervinda Olivia Privana, Agung Setyawan, & Tyasmiarni Citrawati. (2021). Identifikasi Kesalahan Siswa dalam Menulis Kata Baku dan Tidak Baku pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(No 1).
- Firdaus, R., Habibie, H., Rizki, Y., Informatika, T., Komputer, I., Riau, U. M., & Id, R. A. (2021). Implementasi Algoritma Random Forest Untuk Klasifikasi Pencemaran Udara di Wilayah Jakarta Berdasarkan Jakarta Open Data. 14(2), 520-525.
- Hidayatullah, M., & Cahyani, F. A. (2024). UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA Efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in Controlling Air Pollution Abstrak ISSN (Online): 2828-8378. 576.
- IQAir. (2023). World Air Quality Report 2023. IQAir, 1-45. <https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries>
- Maula, G. M. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1, 145-159.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Siburian, S. (2020). Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca. https://www.google.co.id/books/edition/Pencemaran_Udara_dan_Emisi_Gas_Rumah_Kac/FRsMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Thoriq Maulana, M., Hilmi Habibullah, M., Sunandar, Sholihah, N., Ainul Rifqi L. P., M., & Fahrudin, F. (2015). Laporan Akhir Laporan Akhir. *Laporan Akhir*, 1(201310200311137), 78-79.

Buku:

- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Anggara, Sahya. (2014). “Kebijakan Publik”. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Dunne, Tim. 2001. “Liberalism”. Dalam John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, 2nd Edition (Oxford: Oxford University Press).
- Moleong, J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy. In *Public Administration Review*. Chicago-Illinois: the Dorsey Press.



Subarsono. (2022). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar.
Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Surakhmad, Winarno. (2004). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: Tarsito.

Dokumen Resmi Pemerintah

Peraturan Perundang-Undangan: Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 Tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

Website :

DLH Kabupaten Buleleng. Sumber Penyebab dan Pencemaran Udara. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-penyebab-dan-pencemaran-udara-48> . Diakses 10 Februari 2025.

Greenpace Indonesia. Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2023: Indonesia Terburuk se- Asia Tenggara: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/58036/laporan-kualitas-udara-dunia-iqair-2023-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/> . Diakses 12 Februari 2025.